

## KPK Dorong Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan



*Sumber gambar: [www.monitorriau.com](http://www.monitorriau.com)*

**Tribunnews.com, Jakarta** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Pertamina.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut kerjasama tersebut untuk membuka pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Sulawesi Selatan.

“Supaya pemerintah daerah mendapatkan transparansi data penerimaan PBB-KB yang diterima setiap bulannya,” ujar Febri kepada wartawan, Rabu (14/8/2019).

KPK berharap ada pemantauan bersama terkait distribusi BBM. Sebab saat ini, kendala peningkatan pendapatan dari pajak BBM adalah penyampaian data yang tak terbuka. Alasannya, data yang diberikan Pertamina selama ini merupakan data distributor yang telah dilakukan pemotongan PBB-KB.

“Namun atas distributor yang tidak di bawah Pertamina belum dilakukan pemotongan PBB-KB,” kata Febri. Harapan KPK, data baik dari distributor di bawah Pertamina maupun yang tidak, ikut disampaikan. Namun saat ini, Pertamina belum dapat membuka karena terdapat perbedaan harga yang diberikan, tergantung dari volume dan jangka waktu pembelian masing-masing badan usaha, termasuk diskon.

Karenanya, ada nota kesepahaman yang dijembatani KPK. Sebab Pertamina hanya bisa membuka data tersebut seizin pemerintah daerah. “Nota kesepahaman ini juga merupakan program optimalisasi pendapatan daerah di provinsi,” kata Febri Diansyah. Langkah selanjutnya yakni pemerintah daerah akan didorong KPK untuk menyusun rencana dan melaksanakan langkah konkret dalam rangka meningkatkan pajak daerah.

**Sumber Berita:**

1. *www.tribunnews.com*, KPK Dorong Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan, Rabu, 14 Agustus 2019.
2. *www.antaraneews.com*, KPK dorong optimalisasi PBB-KB di Sulawesi Selatan, Rabu, 14 Agustus 2019.

**Catatan:**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dinyatakan bahwa objek PBB-KB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dinyatakan bahwa subjek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Wajib Pajak dari PBB-KB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.